



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jalan Pemuda No.70, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam hal ini menugaskan serta menguasai kepada Agit Wiranto, Muhamad Rafli, Rahayu Setia Budi Wibawa, Yanuar Wiwit Wardhana karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.621-KC-VII/MKR/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.620-KC-VII/MKR/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Kuat Setiawan

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ds. Gumelem Wetan, RT 002 RW 005, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Sartini

Jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ds. Gumelem Wetan, RT 002 RW 005, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka setelah Hakim mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari persidangan setelah menganggap gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya dan dari pihak para Tergugat selanjutnya hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat dengan mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun proses mediasi di persidangan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyetujui untuk bersidang secara elektronik maka Hakim melanjutkan persidangan secara *e-litigasi* di persidangan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 Juli 2024 dengan nomor register 14/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 102015142/6628/04/23 Tanggal 14 - 4 - 2023 , dan Peyerahan Agunan tanggal 14 - 4 -23
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 48 bulan (angsuran bulanan) setelah tanggal realisasi kredit .
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik. Nomor 00464 atas nama Sarno Hadikusumo, terletak di Desa Gumelem Wetan RT 003 RW 005, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Timur : Tarmidi
 - Selatan : Ludyati
 - Barat : Jalan Desa
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 00464 atas nama Sarno Hadikusumo, terletak di Desa Gumelem Wetan RT 003 RW 005, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102015142/6628/04/23 Tanggal 14 - 4 - 2023
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar pokok pinjaman Rp. 65.569.341,- (Enam puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lancar setiap bulan sejak tanggal realisasi kredit . Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp73.450.572,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No. 00464 atas nama Sarno Hadikusumo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I bersama Tergugat II mengajukan jawabannya di persidangan pada 19 Agustus 2024 yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II sebagai suami istri mengakui dahulu pernah mengajukan kredit dengan jaminan SHM kepada Penggugat pada tanggal 14 April 2023 sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya.
2. Bahwa alasan Tergugat I bersama Tergugat II tidak membayar angsuran kredit adalah karena usaha Tergugat I mengalami sedang terpuruk;
3. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II mohon kelonggaran waktu sambil menunggu pembeli aset untuk melunasi hutang Tergugat I bersama Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotocopy surat pengakuan hutang tanggal 14 April 2023 yakni Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda: P-1
2. Tanda Terima Hutang tertanggal 14 April 2023 (diberi tanda P-2);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Form Permohonan Pinjam, tertanggal 09 April 2023 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUAT SETIAWAN (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KUAS SETIAWAN No. 3304011912060003, tertanggal 30 Januari 2020 (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy Tanda Terima Agunan (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Surat Somasi ke 1 tertanggal 08 Mei 2024 (diberi tanda P-8);
9. Fotocopy Surat Somasi ke 2 tertanggal 31 Mei 2024 (diberi tanda P-9);
10. Fotocopy Surat Somasi ke 3 tertanggal 14 Juni 2024 (diberi tanda P-10);
11. Fotocopy Print Rekening Koran tertanggal 26 Agustus 2024 (diberi tanda P-11);
12. Fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor 470/736/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021(diberi tanda P-12);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-8, P-9 dan P-12 hanya fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun setelah diberi kesempatan oleh Hakim di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Hakim baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai Tergugat I bersama Tergugat II sebagai debitur mengajukan pinjaman pada tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan jaminan Sertipikat hak milik atas nama Sarno Hadikusumo dengan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman selama 48 bulan terhitung setelah perjanjian kredit dilaksanakan, lalu pada proses berjalannya waktu Tergugat I bersama Tergugat II tidak pernah lagi membayar angsuran setiap bulannya, sehingga terhadap para Tergugat sempat dilakukan pemanggilan dan pemberian surat peringatan yang pertama kali pada tanggal 8 Mei 2024 namun para Tergugat belum sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakmampuan para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur maka para Tergugat dikenai denda keterlambatan pembayaran pelunasan pokok pinjaman, sehingga jumlah pinjaman ditambah tunggakan bunga pinjaman serta denda yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat sejak jatuh tempo pembayaran adalah Rp73.450.572,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah jika memang para Tergugat pada 14 April 2023 telah mendapatkan kredit dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Sarno Hadikusumo dengan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman selama 48 bulan terhitung setelah perjanjian kredit dilaksanakan, lalu para Tergugat membenarkan jika sampai dengan saat ini terdapat keterlambatan angsuran pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat, namun oleh karena usaha para Tergugat terpuruk maka tidak dapat malgi membayar angsuran kepada Penggugat untuk itu para Tergugat butuh waktu untuk menjual aset untuk menutupi hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Sarno Hadikusumo dengan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman selama 48 bulan terhitung setelah perjanjian kredit dilaksanakan.
- Bahwa terdapat sisa angsuran kredit yang tidak dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana surat peringatan pertama dari Penggugat.
- Bahwa para Tergugat pernah mendapat surat panggilan maupun surat peringatan dari pihak Penggugat dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan para Tergugat dengan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur membayar sisa angsuran bunga pokok dan pokok pinjaman kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan sehingga untuk itu para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12 kemudian para Tergugat mengajukan bukti apapun, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dimana hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni berupa form permohonan kredit yang diisi para Tergugat menerangkan jika pada tanggal 9 April 2023 para Tergugat pernah mengajukan kredit kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, kemudian permohonan kredit yang disetujui Penggugat adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti bukti P-1 berupa fotocopy pengakuan hutang tanggal 14 April 2023 dengan persetujuan kredit dari Penggugat kepada para Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hal ini menerangkan jika memang para Tergugat pernah mengajukan permohonan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat, lalu antara Penggugat dengan para Tergugat selanjutnya melakukan perjanjian kredit pada tanggal 14 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa tanda terima hutang yakni menerangkan perihal pencairan kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada para Tergugat menandakan jika para Tergugat telah menerima pencairan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa setelah disetujui pinjaman kredit oleh Penggugat selanjutnya sebagaimana bukti P-1 jika para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran kredit dengan cara mengangsur sebanyak 48 bulan angsuran dengan jatuh tempo yang diperjanjikan yakni 14 April 2027.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat telah disepakati sebuah jaminan yakni sebagaimana bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Sarno Hadikusumo. Untuk sertifikat hak milik itu sendiri adalah sebuah bukti dimana para Tergugat sebagai debitur utama telah sepakat dengan Penggugat selaku kreditur untuk menjadi agunan atas kredit para Tergugat kepada Penggugat, makna daripada jaminan itu sendiri adalah sesuatu yang berharga milik debitur yang menjadi syarat adanya perjanjian yang harus dipenuhi untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan para pihak (tidak ada paksaan).
2. Kecakapan para pihak (dewasa, berakal sehat).
3. Mengenai suatu hal tertentu (ada objek atau barang yang diperjanjikan).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai sesuatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan jika antara Penggugat dengan para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 April 2023 sebagaimana bukti P-1, perihal tersebut juga tidak dibantah para Tergugat dalam jawabannya, untuk itu bukti P-1 adalah sebagai perjanjian tertulis yang sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya tersebut serta menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi siapa saja yang meyepakatinya (asas *pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengakui jika memang sudah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kepada pihak Penggugat, namun para Tergugat meminta kelonggaran waktu untuk menjual aset dengan tujuan setelah terjual aset para Tergugat maka para Tergugat akan melunasi hutang para Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah dijelaskan jika terdapat surat panggilan dan sekaligus peringatan yang dilakukan Penggugat kepada para Tergugat pada tanggal 8 Mei 2024, dimana surat panggilan dan peringatan adalah merupakan bentuk sikap dari Penggugat dalam melihat sikap para Tergugat yang tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran atau melunasi sisa pinjaman kredit kepada Penggugat, dengan kata lain maka sejak tidak dilaksanakannya peringatan mengenai tagihan kredit oleh Penggugat kepada para Tergugat tersebut maka perihal tersebut terhitung para Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji yakni tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa selain melakukan peringatan pertama ternyata Penggugat juga telah melayangkan peringatan kedua (P-9) pada tanggal 31 Mei 2024 dan peringatan ketiga (P-10) pada tanggal 14 Juni 2024, terkait surat peringatan tersebut menandakan jika Penggugat telah berupaya melakukan peringatan kepada para Tergugat perihal atas kewajiban apa yang tidak dilakukan para Tergugat, mengingat surat peringatan ini penting terkait semakin tidak dilakukannya pembayaran angsuran para Tergugat kepada Penggugat maka semakin besar biaya denda keterlambatan yang harus dibayar sebagaimana yang telah diperjanjikan sesuai bukti P-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan perintah ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 dijelaskan jika jatuh tempo pembayaran angsuran adalah 14 April 2027, namun pada prosesnya para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tertib sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam bukti P-1, sehingga Penggugat mengeluarkan surat peringatan dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka menurut Hakim jika para Tergugat telah melakukan wanprestasi perihal melaksanakan perbuatan tetapi tidak sesuai dari apa yang telah diperjanjikan yakni tidak membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat setiap bulannya, dengan demikian kaitannya dengan pertanyaan angka 1 (satu) mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dijelaskan jika para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya sebagaimana jatuh tempo yang telah diperjanjikan, untuk itu para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai hukuman berupa tuntutan pembayaran sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda yang timbul sejumlah Rp83.052.407,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus tujuh Rupiah) oleh karena para Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi maka para Tergugat harus melaksanakan sisa kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan, untuk denda keterlambatan angsuran yang dikeluarkan para Tergugat tersebut sebenarnya sudah tercantum di dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1, untuk itu para Tergugat harus melaksanakan sesuai ketentuan isi daripada perjanjian kredit itu sendiri dan sebagaimana telah diperhitungkan jika total pembayaran sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda yang timbul sejumlah Rp73.450.572,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana rincian dalam gugatan Penggugat, demikian menurut Hakim jika para Tergugat sebagai debitur wajib untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya adalah perihal kewenangan Penggugat manakala para Tergugat wanprestasi maka Penggugat dapat melelang agunan para Tergugat tersebut melalui KPKNL setempat yang mana hasil lelang tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang para Tergugat, terkait perihal tersebut terdapat prosedur yang harus dilalui yang tentunya Penggugat harus berkoodinasi dengan lembaga terkait yakni KPKNL setempat, perihal ini baru bisa dilaksanakan tentunya setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap melalui prosedur eksekusi yang nantinya dimohonkan secara terpisah oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 4 Penggugat menurut Hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap para Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp73.450.572,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No. 00464 atas nama Sarno Hadikusumo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami ALIN MASKURY, SH. sebagai Hakim, dan dibantu oleh HERU WARSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PENITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd.

ttd.

HERU WARSONO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Perincian Biaya

PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya PNBP panggilan	Rp	30.000,00
Meterai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00